

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM VERSTEK PADA PERKARA
CERAI TALAK TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK
DITINJAU BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017
(Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Nomor: 129/Pdt.G/2023/PA. Sak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



MUHAMMAD HAZIM ASSABAH
NIM. 12020111446

PROGRAM S 1

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHYIAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M / 1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Hak Istri dan Anak Ditinjau Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/Pdt. G/2023/ PA. Sak)”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hazim Assabah
 NIM : 12020111446
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Ahmad Fauzi, M.A
 NIP. 19760123 201411 1 002

Pekanbaru, 10 Februari 2024

Pembimbing 2

Yuni Harlina, M.Sy
 NIP. 19850602 202321 2 041


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM VERSTEK PADA PERKARA CERAI TALAK TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DI TINJAU BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hazim Assabah
 NIM : 12020111446
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL.MH

Sekretaris
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag.

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410061005011005





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Muhammad Hazim Assabah
 : 12020111446
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Ungar/ 01 Maret 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Hukum
 : Hukum Keluarga

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Hak Istri dan Anak Ditinjau Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Pekanbaru Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak)

Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan ini surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Februari 2024
 yang membuat pernyataan



Muhammad Hazim Assabah
 NIM : 12020111446

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM VERSTEK PADA PERKARA CERAI TALAK TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DITINJAU BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA.Sak)” ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan dan berakhlak karimah.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Segenap keluarga Besar Bapak Badri bin Busri dan Ibu Sartini binti Karsowikromo yang selalu mendukung dan mengupayakan keberhasilan penulis dalam segala urusannya termasuk perkuliahan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya di rektorat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni bapak Dr. Zulkifli M.Ag beserta jajaran dan para staffnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai pelaksana tugas (Plt) wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA beserta jajaran dan para staffnya.
6. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A
7. Ibu Mardiana, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A, dan Ibu Yuni Harlina, S.HI, M.SY selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ade Ahmad Hanif, S.H.I. selaku Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman lokal B Hukum Keluarga angkatan 2020, Teman-teman Kost Wakaf est. 20, Teman-teman HIMALONG, yang senantiasa kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020, Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Kampung Suak Merambai Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023, Teman-teman Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tahun 2022 yang telah mensupport dan kebersamai penulis menjelang penyusunan skripsi.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 8 Desember 2023

MUHAMMADHAZIMASSABAH

NIM: 12020111446

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Verstek	15
B. Talak	18
C. Hak Istri Pasca Cerai Talak Menurut Perspektif Hukum Islam	22
D. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Fikih	32
E. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	34
F. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Penulisan	46
G. Sistematika Penulisan	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	49
B. Implikasi Putusan Hakim Verstek Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/PA. Sak	55
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Hak istri dan Anak akibat Cerai Talak dalam Putusan verstek Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak.	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... تا \ ... ئى	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	a	a dan garis diatas
ئى	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	i	i dan garis diatas
ئو	<i>Dhammah</i> dan <i>Wau</i>	u	u dan garis diatas

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: *raudah al-athfal* : روضة الأطفال, *al-madinah al-fadhilah* : المدينة الفاضلة, dan *al-hikmah* الحكمة.

5. *Syiddah*

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata *الضرورة* tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*), dan الفَلْسَفَةُ *al-falsafah*.

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Abu Hamid al-Ghazali bukan Abu Hamid Al-Ghazali, dan al-Kindi bukan Al-Kindi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Hazim Assabah (2023) Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Hak Istri Dan Anak Ditinjau Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor:129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak

Perkawinan sebagai institusi abadi yang mengikat suami dan istri hingga mati, memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun menekankan pemeliharaan hubungan perkawinan, putusnya perkawinan diakui sebagai langkah terakhir dalam menghindari dampak negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis putusan hakim verstek dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan fokus pada hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

Sumber data melibatkan bahan hukum primer (putusan hakim), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dengan hakim terkait, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan wawasan mendalam tentang pengambilan keputusan hakim dalam kasus perceraian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas putusan hakim dalam perkara cerai talak yang melibatkan hak-hak istri dan anak.

Pentingnya persidangan dalam mencapai keadilan ditekankan, di mana putusan verstek dapat menimbulkan dampak serius terhadap hak-hak istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Studi ini menggunakan contoh kasus cerai talak dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 Maret 2023, menganalisis kesenjangan antara putusan hakim dan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya kehadiran pihak yang berperkara dalam persidangan perceraian. Diharapkan agar sistem peradilan dapat lebih memastikan perlindungan hak-hak istri dan anak sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam dan prinsip hak asasi manusia. Kesadaran kolektif dalam menerapkan asas kesetaraan gender dianggap sebagai langkah positif dalam mengatasi diskriminasi gender dalam praktik peradilan. Meskipun demikian, perlu terus mendorong upaya untuk mencapai keadilan yang sejati bagi perempuan dan mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang setara dan adil.

Kata Kunci: Cerai Talak, hak istri dan anak, *verstek*



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai ajal yang memisahkan antara keduanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini tentunya sesuai dengan ajaran islam. Oleh sebab itu undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹

Cerai talak adalah hak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya. Suami dapat memberikan talak secara tegas atau melalui pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Talak dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.²

Di Indonesia, hukum perceraian Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Undang-Undang

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), cet. ke-1, h. 201.

² *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan mengenai talak terdapat dalam Bab IV, Bagian Kedua, Pasal 66, sedangkan ketentuan mengenai khulu' terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.³

Penting untuk dicatat bahwa hukum perceraian dalam Islam memiliki berbagai ketentuan yang harus dipatuhi, termasuk prosedur-prosedur tertentu dan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipenuhi sebelum perceraian dapat dilakukan. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut dapat bervariasi tergantung pada negara masing-masing.⁴

Pada proses perceraian baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Mereka diharapkan hadir di persidangan dan memberikan keterangan serta bukti yang relevan untuk mendukung tuntutan mereka. Dengan hadirnya keduanya di persidangan, hakim dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kasus perceraian tersebut dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil.⁵

Melalui proses persidangan, tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan. Hakim akan menelaah bukti dan argumentasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak, serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dalam

³ Mahkamah Agung RI, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2006), cet. ke- 2, h. 60.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.), cet. ke- 2, h. 15.

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyelesaikan perkara. Keputusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip keadilan.⁶

Penting bagi suami dan istri untuk memahami dan mengikuti proses hukum yang berlaku dalam perceraian. Dengan mematuhi aturan hukum dan terlibat secara aktif dalam proses persidangan, mereka berkontribusi dalam memastikan bahwa perkara dapat diselesaikan dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.⁷

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi Hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendambakan kedua belah pihak. Asas kewajiban Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral Islam⁸. Posisi Hakim dalam persidangan sangatlah penting, Hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak di muka sidang tanpa membeda-bedakan antara keduanya, agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak.

Pada PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut seringkali digunakan penggugat agar gugatannya dapat diterima oleh pengadilan. Sesuai dengan pasal 39 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya

⁶ *Ibid.*, h. 18.

⁷ *Ibid.*, h. 21.

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. ke-3, h. 215.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak artinya kepercayaan akan sah menurut undang-undang jika salah satu diantara suami dan istri mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian tersebut sah menurut kaidah hukum yang berlaku.⁹

Dalam hukum acara perdata terdapat asas *audi alteram partem* yang berarti kedua belah pihak harus didengar dan diperhatikan. Asas ini menggarisbawahi pentingnya hak setiap pihak untuk menyampaikan argumennya dan memberikan bukti di hadapan pengadilan.¹⁰ Dalam proses persidangan, hadirnya kedua belah pihak secara bersama-sama di muka sidang merupakan prinsip penting. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk mendengarkan kedua versi dan argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak secara langsung, serta memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan pembelaan mereka. Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara biasanya tidak dapat dimulai. Kehadiran kedua belah pihak dianggap penting karena memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung secara adil dan mendapatkan perspektif dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.¹¹

⁹Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

¹⁰Dwi Handayani, "Kajian filosofis prinsip audi et alteram partem" dalam hukum acara perdata, *Jurnal Hukum*, volume 14, Nomor 2, juli 2020: h. 385-402.

¹¹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Peradana), cet. ke- 1, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penting untuk diingat bahwa ada juga situasi di mana persidangan dapat dilanjutkan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Misalnya, jika pihak yang tidak hadir telah diberikan pemberitahuan yang cukup tentang persidangan dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen atau jika mereka secara sukarela memilih untuk tidak hadir.¹²

Asas audi alteram partem merupakan prinsip yang mendasar dalam sistem hukum yang menjamin adanya keadilan proses dan hak untuk berbicara bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan perdata. Dalam hukum acara perdata, terdapat peraturan yang memberikan jalan keluar dalam situasi tersebut. Salah satunya adalah ketentuan mengenai gugur, yang diatur dalam Pasal 24 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) ketentuan ini menyatakan bahwa jika penggugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, gugurlah gugatannya.¹³

Terdapat juga konsep *verstek* yang diatur dalam Pasal 125 HIR. *Verstek* terjadi ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, dan pengadilan dapat melanjutkan proses persidangan serta memberikan putusan berdasarkan argumen dan bukti yang telah disampaikan oleh pihak yang hadir. *Verstek* bukan berarti pihak yang tidak hadir kehilangan haknya, namun pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang ada di muka persidangan.¹⁴

Ketentuan mengenai gugur dan *verstek* dalam hukum acara perdata memberikan landasan hukum untuk mengatasi situasi ketika hanya salah satu

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h. 104.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. ke-2, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pihak yang hadir dalam persidangan. Namun, penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak tetap terlindungi dan prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penyelesaian perkara.¹⁵

Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara mesti di hari dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara atau adanya sikap masa bodoh terhadap gugatan penggugat. Namun dalam praktiknya, para pihak yang melaksanakan perceraian justru memanfaatkan putusan tersebut khususnya dalam kasus perceraian karena dianggap mudah cepat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.¹⁶

Dampak dari putusan verstek adalah hilangnya hak-hak istri dalam menerima hak-haknya, seperti nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini dapat menyebabkan mantan istri menghadapi beberapa masalah, antara lain:

- 1) Mantan istri harus berusaha menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan finansial dari mantan suami.
- 2) Apabila mantan istri memiliki anak, dia akan berusaha menghidupi anaknya sendiri tanpa bantuan materi dari mantan suami.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 menjelaskan bahwa jika perkawinan berakhir karena talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang pantas, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah. Selain itu Pasal 152 KHI menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h. 381.

¹⁷ Deded Bakti Anggara, (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), wawancara, Siak, 8 Januari 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

idadah dari bekas suami kecuali jika ia melakukan *nusyuz* (pelanggaran berat terhadap kewajiban sebagai istri).¹⁸

Sebagaimana Allah SWT. Telah menjelaskan dalam firmanNya AL-Qur'an surah al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.¹⁹

Di dalam penjelasan ayat ini dianjurkan suami yang ingin menceraikan istri-istrinya untuk memberikan mut'ah kepada mereka dan melepaskan mereka dengan cara yang baik dan penuh kebajikan. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan hak-hak yang sesuai kepada istri dalam proses perceraian.

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum merupakan salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d ayat 1. Meskipun terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan kebebasan perempuan dari diskriminasi dalam sistem peradilan, namun kenyataannya, mencapai kesetaraan di hadapan

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*,(Jakarta: Yayasan al Hikmah, 2000), cet. ke-1.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*,(Bekasi: Cipta Bagus Seger, 2013), cet. ke- 1, h. 424.



hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah hal yang mudah. Perempuan sering menghadapi hambatan ganda dalam upaya mencapai pemenuhan hak-haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.²⁰

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi telah mengambil inisiatif untuk secara bertahap memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan merbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip yang penting untuk menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan perkara, salah satunya adalah asas kesetaraan gender.²¹

Adanya asas kesetaraan gender sebagai pedoman dalam memutuskan perkara, diharapkan Hakim dapat memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem peradilan. Pedoman ini merupakan langkah positif dalam upaya mencapai keadilan gender dan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam proses peradilan. Namun, penting untuk terus melakukan upaya dan kesadaran kolektif dalam menerapkan asas kesetaraan gender, baik dalam praktik peradilan maupun dalam masyarakat secara lebih luas,

²⁰ Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), cet. ke-1, h. 25

²¹ Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



guna mencapai keadilan yang sejati bagi perempuan dan mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang setara dan adil.²²

Pada tanggal 29 Maret 2023 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mengeluarkan putusan *verstek* pada penetapan cerai talak. Di mana dalam putusan tersebut termohon (istri) tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang terdapat dalam pasal 149 KHI. Karena pihak Termohon tidak hadir secara patut dan resmi.²³

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak pada tanggal 7 Maret 2023 Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 10 Agustus 1997. Setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak. Pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon berjalan secara harmonis, dan mereka hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Benayah, Kecamatan Pusako, Kab. Siak, namun sejak akhir bulan Agustus tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga Termohon meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Termohon. Adapun yang menjadi duduk perkara adalah; 1) bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain; 2) bahwa Termohon sering menuntut lenih dalam hal keuangan; 3) bahwa Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon.

²² *Ibid.*

²³ Putusan Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selanjutnya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun kembali maka Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di Persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya setelah dipanggil secara resmi dan patut.²⁴

Adapun kesimpulan dari isi putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak adalah:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri bin Razak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Roibah binti Momat) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;²⁵

Berdasarkan kasus di atas dapat kita pahami bahwa pihak Termohon tidak mendapatkan *mut'ah*, nafkah iddah, maskan dan kiswah seperti yang disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b), Pasal 77 ayat (5), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49. Kasus di atas merupakan salah satu perkara cerai talak yang di putus secara *verstek*, karena pada

²⁴Putusan Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak

²⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Syarif Kasim Riau

faktanya ada banyak kasus serupa yang terjadi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Untuk itu peneliti mengambil salah satu sampel yakni Putusan Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak untuk diteliti di penelitian ini. Hal ini menarik untuk diteliti karena jika Termohon tidak hadir dan atau tidak diwakili oleh kuasa hukumnya maka perkara tersebut akan diputus secara *verstek*. Dengan begitu istri tidak dapat menerima hak-hak mereka akibat cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.²⁶

Di sinilah kesenjangan yang terjadi pada kasus tersebut antara Pasal 149 huruf (b), Pasal 77 ayat (5), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49. Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam kasus yang terdapat dalam penetapan tersebut dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM VERSTEK PADA PERKARA CERAI TALAK TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DITINJAU BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 124/Pdt. G/ 2023/ PA. Sak.)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih dan sampai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA.Sak.Tentang putusan Hakim Verstek pada perkara Cerai Talak.

²⁶ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ?
2. Apa saja implikasi putusan verstek pada perkara cerai talak terhadap hak istri dan anak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan hakim verstek pada perkara cerai talak terhadap hak istri dan anak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura: Tujuan ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana penerapan peraturan tersebut dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap implementasi peraturan, kepatuhan pengadilan terhadap pedoman yang ditetapkan, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak dalam proses peradilan.
- b. Mengidentifikasi implikasi putusan verstek pada perkara cerai talak terhadap hak istri dan anak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura: Tujuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini akan melibatkan analisis dampak dari putusan verstek dalam perkara cerai talak terhadap hak-hak istri dan anak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Penelitian ini akan mengeksplorasi konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis dari putusan verstek, serta melihat bagaimana putusan tersebut mempengaruhi kehidupan istri dan anak setelah perceraian, termasuk aspek ekonomi, kesejahteraan, dan akses terhadap hak-hak yang dimiliki.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perspektif hukum Islam terhadap putusan hakim verstek dalam kasus cerai talak, dengan fokus pada hak istri dan anak. Serta mengevaluasi sejauh mana implementasi hukum Islam dalam putusan tersebut apakah sudah mencerminkan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang terkait.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan evaluasi bagi hakim dan pihak yang terlibat dalam perkara cerai talak terkait dengan putusan hakim verstek yang sudah diambil.
2. Memberikan gambaran mengenai putusan hakim verstek pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terkait dengan hak-hak istri dan anak, sehingga dapat menjadi masukan bagi pengadilan lain dalam menentukan putusan pada perkara serupa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak istri dan anak dalam perkara cerai talak serta putusan hakim verstek yang berkaitan dengan hak-hak tersebut.


Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa pada pengadilan lain atau dengan pendekatan yang berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB II LANDASAN TEORI

Pengertian Verstek

Verstek adalah suatu keadaan dalam proses peradilan di mana tergugat tidak hadir atau tidak memberikan pembelaan dalam persidangan, padahal telah dipanggil secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini, pengadilan dapat melanjutkan persidangan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan dalil yang ada, tanpa mempertimbangkan pembelaan dari tergugat yang tidak hadir.

Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.²⁷

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat-syarat:

- a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;

²⁷M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, *op.cit*, h. 381.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.²⁸

1. Dasar Hukum verstek

Dasar hukum verstek di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 124 HIR (Pasal 148 Rbg) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 149 Rbg).

a. Pasal 124 HIR

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut.

Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:²⁹

²⁸R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), cet. Ke- 2, h. 56.

²⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, op, cit*, h. 382



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah
3. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum :
 - a) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - b) Menghukum penggugat membayar biaya perkara,
 - c) Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
 - d) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

b. Pasal 125 ayat (1) HIR

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusantak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.³⁰

Dalam setiap persidangan, hakim harus selalu memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan

³⁰K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), cet. ke-4,

pembelaan dan membela hak-haknya. Hal ini dilakukan agar putusan yang diambil nanti dapat dianggap adil dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Apabila dalam sidang pertama penggugat hadir, tetapi tergugat/kuasanya tidak hadir maka asalkan tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, gugatan dapat diputus verstek (putusan di luar hadir tergugat) yang biasanya jika gugatan memang beralasan dan tidak melawan hukum akan mengabulkan gugatan penggugat dan mengalahkan tergugat secara tidak hadir. Tetapi, dapat pula tergugat dipanggil sekali lagi dan bila tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sementara penggugat yang hadir tidak bersedia mencabut gugatan dan tetap meminta diputuskan, maka diputus verstek.

Putusan verstek dijatuhkan tanpa membuktikan dalil-dalil gugat karena dianggap tidak dibantah tergugat dengan ketidakhadirannya. Akan tetapi, dalam perkara perceraian untuk menghindari kebohongan dan sandiwara dalam perceraian, sebelum diputus verstek dalil-dalil gugat tetap harus dibuktikan penggugat, disamping juga melaksanakan asas Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian.

B. Talak

1. Pengertian

a. Menurut Hukum Islam

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *اطلاق* yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Talak dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan perceraian antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan.³¹ Sedangkan dalam Bahasa Arab bahwasannya perceraian merupakan terjemahan dari kata talak yang berasal dari kata طلق، يطلق، اطلاق yang mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan.³²

Adapun pengertian perceraian menurut syariah yaitu terlepasnya sebuah ikatan perkawinan atau terlepasnya ikatan pernikahan denganlafadz talak dan yang sejenisnya.³³ Sedangkan menurut sayyid sabiq talak mempunyai arti melepaskan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³⁴ Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, talak termasuk perkara yang dibenci Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar RA³⁵

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat definisi tentang talak yakni dalam pasal 117 yang berbunyi talak adalah ikrar suami yang di ucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu

³¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-4, h. 1126.

³²Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1997), cet. ke-2, h. 862.

³³Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikri, 2011), cet. ke-4, h. 318.

³⁴Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1990), cet. ke-9, h. 9.

³⁵Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, op. cit.*, h. 318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab putusnya perkawinan.³⁶

2. Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali di dalam hukum islam telah di atur pembagiannya, yaitu dibagi menjadi 2 macam:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya yang di cerai, selagi sang istri masih dalam masa Iddah. Setelah lafal itu telah di jatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah di gauli.³⁷ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.s At-Talaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.³⁸

Akibat talak *raj'i* adalah talak *raj'i* tidak melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya

³⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), cet. ke-5, h. 14.

³⁷Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, *op. cit.*, h.218.

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), cet. ke-5, h. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidakhilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal kecuali persetubuhan.

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak *Raj'i* tidak mengakibatkan hukum-hukum yang lain, selama dalam masa iddahistrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddahnya dan jika tidak ada rujuk. Artinya perempuan itu telah tertalak *bain*, jika ia menggauli istrinya berarti ia telah *rujuk* kembali.³⁹

TalakBain

Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan antara suami dan istri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Talak *Bain Sughra*

Talak *Bain Sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan nikah baru kepada bekas istrinya itu.⁴⁰ Dalam sumber lain mengatakan bahwasannya talak bain sughra adalah talak satu atau dua. Keduanya bisa hidup bersama lagi dalam ikatan dengan akad yang baru dan juga mahar yang baru.⁴¹

b) Talak *Bain Kubro*

Talak bain kubra adalah talak yang menghilangkan hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami dan istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau sesudahnya. Talak *bain kubra*

³⁹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. ke-1, h.

⁴⁰Tihami dan Sohami Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke- 2, h. 245.

⁴¹Pakih Sati, *op.cit*, h. 223-224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di jatuhkan oleh suami kepada istri sebanyak tiga kali dan di lakukan secara berturut turut atau sekaligus. Dalam hal ini maka suami tidak bisa kembali lagi sebelum mantan istrinya tadi di nikahioleh orang lain dan perkawinannya bukan bermaksud untuk menghalalkan kembali si istri untuk di nikahi oleh mantan suaminya.⁴²

Dalam hal terjadi perselisihan antara suami dan istri dalam perkara cerai talak, Pengadilan Agama harus mengupayakan perdamaian antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jika upaya perdamaian tidak berhasil, Pengadilan Agama akan mengadakan persidangan dan memutuskan perkara tersebut.⁴³

Dalam proses perceraian, istri dan anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Beberapa hak istri dan anak yang dilindungi oleh hukum antara lain hak atas nafkah, hak atas tempat tinggal, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam undang-undang.

C. Hak Istri Pasca Cerai Talak Menurut Perspektif Hukum Islam

Terjadinya suatu perceraian akan membawa akibat yang tidak menyenangkan bahkan cenderung menyebabkan kerugian terhadap semua pihak. Akibat hukum apabila suami mentalak istrinya adalah adanya kewajiban dari suami untuk menyerahkan hak hak yang harus didapatkan oleh

⁴²Pakih Sakti, *op.cit*, h. 224.

⁴³Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316.

istri. Diantara hak hak istri yang diatur oleh islam adalah sebagai berikut:

1. Hak Nafkah *Iddah*

a. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah iddah berasal dari dua kata, yang pertama yaitu (نفقات) yang secara etimologi berarti seseorang mengeluarkan atau memberikan sesuatu untuk keluarganya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq nafkah adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isterinya yang ditalak, digunakan untuk kebutuhan mantan isteri selama masa iddahnya, sehingga dia tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sebelum masa iddahnya berakhir. Ini berdasarkan etimologi kata "nafkah" yang berarti memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri, termasuk makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan biaya pengobatan.⁴⁴ Yang kedua berasal dari kata (عدة) yang secara etimologi berarti hitungan. Mazhab Hnafi berpendapat bahwa (عدة) merupakan masa yang ditentukan oleh *syari'at* karena berakhirnya masa perkawinan bagi seorang perempuan.⁴⁵ Sebagaimana kita ketahui bersama 'iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam masa 'iddah bagi perempuan merupakan ibadah yang diperintahkan oleh syariat islam. Pemahaman bahwa 'iddah

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, (Beirut: Dar al Kitab al- Arabiyah, 1977), h. 169.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.535.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya berlaku bagi perempuan tersebut juga didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang 'iddah seperti surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁴⁶

b. Ketentuan Hukum Nafkah Iddah Perspektif Fikih

Sebelum masuk kepada pembahasan hukum memberikan nafkah iddah kepada isteri, harus mengetahui dulu macam-macam masa iddah, Adapun macam macam masa iddah sebagai berikut:

1) Iddah untuk istri yang ditinggal mati suami

Apabila seorang isteri yang ditinggal oleh suaminya, maka masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari/ 130 hari, sebagaimana disebutkan dalam Qs al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*⁴⁷

1) Iddah untuk istri yang dalam keadaan hamil

Apabila seorang isteri ditalak dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan, sebagaimana disebutkan dalam Qs at-Talaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”*⁴⁸

2) Iddah istri yang ditalak dalam keadaan haid

Apabila istri dicerai sedang ia dalam keadaan haid maka masa iddahnya adalah tiga kali suci, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Artinya: *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.”*⁴⁹

⁴⁷ Ibid., h.88.

⁴⁸ Ibid., h. 558.

⁴⁹ Ibid., h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Iddah untuk istri yang dalam keadaan monopose dan tidak pernah haid

Apabila istri ditalak dalam keadaan monopose maka masa iddahnya adalah 90 hari/ 3 bulan, sebagaimana disebutkan dalam Qs.

At-Talaq ayat 4:

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضْ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”⁵⁰

Mengenai isteri yang ditalak *raj'i*, para ahli fikih sepakat bahwa isteri berhak menerima nafkah dan tempat tinggal. Suami wajib memberikan tempat tinggal untuk isterinya yang ditalak, dan tempat tinggal yang diberikan serupa dengan tempat tinggal pada saat suami dan isteri masih hidup bersama, dan itupun menyesuaikan dengan kemampuan suami. Wahbah al- Zuhailî dalam kitabnya juga mengatakan bahwa di antara bentuk nafkah yang diberikan adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan itu karena perempuan yang sedang menjalani masa iddah tersebut masih dianggap sebagai isteri.⁵¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. At-Talaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّبُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), cet.ke- 5, h. 558.

⁵¹ Wahbah al- Zuhaili, *op.cit*, h. 563

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Mengenai isteri yang di talak ba[‘]in dan sudah disetubuhi, ada 2 (dua) kemungkinan, kemungkinan yang pertama adalah tidak hamil. Dalam hal ini ulama terbagi kepada 3 (tiga) argumen:⁵²

- 1) Argumen pertama menurut Mazhab Hanafi, bahwa ia masih berhak atas nafkah tersebut layaknya seperti isteri yang belum diceraikan. Dengan ketentuan dia tidak meninggalkan kediaman yang disediakan oleh suaminya.
- 2) Argumen kedua menurut Maliki, bahwa ia hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal saja.
- 3) Argumen ketiga menurut Syafi[‘]i, Hambali dan Imamiyah, mengatakan bahwa ia tidak berhak atas nafkah jika ia tidak dalam keadaan hamil.⁵³

Kemungkinan yang kedua adalah isteri yang ditalak ba[‘]in dalam keadaan hamil, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) argumen pula:⁵⁴

- 1) Argumen pertama oleh Mazhab Hanafi mengatakan isteri tersebut berhak mendapatkan nafkah iddah dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah.

⁵² Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Shaf e-Publishing, 2005), cet. ke-1, h. 432-433

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 433

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Argumen kedua oleh Mazhab Maliki berpendapat isteri berhak atas nafkah dan segala bentuknya, dan adapun jika dia keluarrumah, isteri tetap mendapatkan haknya tersebut karena diperuntukkan untuk anak yang sedang dikandung.
- 3) Argumen ketiga Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengatakan isteri yang ditalak berhak atas nafkah, dengan ketentuan dia tidak meninggalkan rumah tanpa adanya kebutuhan yang mendesak.

2. Hak Mut'ah

a. Pengertian Mut'ah

Mut'ah (المتع) diambil dari kata *al-mata'* (المتاع), yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang senang. Menurut jumhur *fuqaha mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang tujuannya untuk menyenangkan hati istri.⁵⁵

Sementara itu dalam kamus besar bahasa indonesia mutah berarti sesuatu berupa uang atau barang yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁵⁶

b. Ketentuan Hukum Mutah Perspektif Fikih

Perintah keharusan memberikan mut'ah kepada isteri yang ditalak dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah ayat 241:

⁵⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al- Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, Terj: Abdurrahman, A. Haas Abdullah, *Bidâyah al- Mujtahid*, juz 2, (Semarang: CV. Asy-Syifa,1990), cet. Ke- 1,h. 551

⁵⁶Ahmad Warson Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta:Pustaka Progresif, 1997), cet. Ke-14, h.1306.

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵⁷

Mengenai besaran mut'ah yang harus dibayarkan, Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَسَّوَهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”⁵⁸

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa besaran mut'ah yang suami berikan kepada isteri yang ia talak adalah sesuai kemampuan ekonomi suami, akan tetapi apa yang diberikan itu haruslah sepatutnya.

Mengenai besaran mut'ah ada beberapa pendapat ulama, adapun pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dan batas maksimal jumlah bilangan mut'ah yang harus suami berikan. Pendapat Imam Malik bin Anas ini berpatokan pada ayat alquran.

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 39.

⁵⁸*Ibid.*, h. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut Ibnu Umar dan menurut qaul qadim Imam Syafi'i batas maksimal mut'ah adalah 30 dirham atau senilai dengannya senilai dengannya.
- 3) Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwal Asy-syakhsiyah mengatakan bahwa besaran mut'ah yang diberikan setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah.⁵⁹

3. Hak Nafkah Madhiyah

a. Ketentuan Hukum Nafkah Madhiyah Perspektif Islam

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar*, ia menyatakan bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah harian dan semua keperluan yang terkait dengan nafkah kepada isteri sebagai hasil dari penyerahan diri isteri kepada suami melalui akad pernikahan. Kewajiban suami memberikan nafkah dimulai saat isteri menyerahkan dirinya secara totalitas (*tamkin*), bukan pada saat akad pernikahan selesai. *Tamkin* (penyerahan diri isteri kepada suami) adalah syarat, bukan alasan utama kewajiban suami memberi nafkah. Jika isteri tidak menyerahkan dirinya kepada suami, kewajiban memberi nafkah tidak berlaku. Kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri tetap berlaku selama isteri tidak melakukan nusyuz. Namun, jika isteri melakukan nusyuz, suami tidak diwajibkan memberi nafkah.⁶⁰

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, & Manhaj*, Jilid 2, (Jakarta: Gejaja Insani, 2016), cet. ke-1, h. 388.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar*, Juz 2, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), cet. ke-51, h. 237-238.



Apabila seorang isteri telah memenuhi tugasnya sebagai seorang istri, tetapi suami tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, hal tersebut dianggap sebagai utang nafkah (madhiyah). Mengenai hukum membayar utang nafkah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda pendapat:

1) Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa setelah batas waktu nafkah berakhir, tidak ada kewajiban nafkah bagi istri. Jika suami tidak memberikan nafkah, misalnya karena berada jauh dari istri atau enggan memberi nafkah, suami tidak diwajibkan membayar nafkah yang belum diberikan sebelumnya. Nafkah tersebut tidak berlaku lagi kecuali jika waktu yang berlalu tidak lama, misalnya kurang dari sebulan. Dalam hal ini, suami tetap harus memberi nafkah kepada istri. Namun, jika suami telah melunasi nafkah yang berlalu, nafkah yang baru menjadi hutang, dan hanya gugur jika salah satu pihak meninggal, cerai, atau dalam situasi lainnya yang menyebabkan istri berhak mendapatkan nafkah setelah nafkah yang lama dilunasi. Istri berhak menggunakan nafkah tersebut untuk keperluan yang tidak membahayakan dirinya.

2) Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jika suami tidak memberikan nafkah kepada isteri, isteri berhak menuntut nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami. Jika isteri meminta nafkah kepada suami, tetapi suami menunda-nunda pemberian nafkah, suami akan melakukan dosa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mazhab Syafii

Menurut Mazhab Syafi'i, suami harus memberi nafkah kepada isterinya sejalan dengan kemampuan ekonominya. Jika suami mampu memberi nafkah namun lalai melakukannya, istri berhak menuntutnya.

4) Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hambali, jika seorang istri telah menyerahkan dirinya kepada suami dan semua syarat sebelumnya telah terpenuhi, suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya ini, nafkah yang seharusnya diberikan akan menjadi hutang suami.⁶¹

D. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Fikih

Nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ayah kepada anaknya, mencakup pemeliharaan, pengasuhan, termasuk penyediaan sandang, pangan, tempat tinggal, dan pendidikan sesuai dengan kemampuan ayah tersebut.⁶²

Menurut Wahbah al-Zuhailî diwajibkannya seseorang memberikan nafkah kepada orang lain disebabkan karena tiga hal, yaitu; sebab pernikahan, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan. Dalam hal kaitannya dengan nafkah anak adalah nafkah wajib diberikan sebab hubungan kekerabatan yaitu hubungan nasab. Adanya hubungan nasab merupakan hak yang lebih kuat dari hak waris. Karena halangan kewarisan tidak menghalangi hak nafkah. Adanya

⁶¹ Abdurrahman al-Jazîrî, *al-Fiqh Ala al- Madzâhib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dâr al-Kuub al-Ilmiyah, 2003), cet. ke- 4, h. 500-501.

⁶² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), cet. ke-1, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halangan kewarisan itu dianggap tidak ada sama sekali terhadap nafkah anak.⁶³

Mengenai kewajiban ayah menafkahi anak, tidak ada ayat al-Quran yang secara langsung menjelaskan. Tapi ada beberapa dalil yang secara tidak langsung memberikan penjelasan tentangnya. Dalam ayat al-Quran disebutkan dengan kata nafaqa, hal tersebut disebutkan dalam Firman Allah Qs. At-talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁶⁴

Mengenai kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, para ulama sepakat bahwa nafkah anak yang tidak memiliki harta sendiri menjadi tanggung jawab ayahnya. Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak- anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain.⁶⁵

⁶³Wahbah al- Zuhailî, *op.cit*, h. 7348.

⁶⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, , h. 558.

⁶⁵Syams al-Dîn Muhammad bin Abdillâh al-Zarkasyî al-Hanbalî, *Syarh al-Zarkasyî (Alâ Mukhtashar al-Kharqî)*, Pentahqiq: Abd al-Malik bin Abdillâh bin Dahisy, Juz 3, (Mekah: Maktabah al-Asadî, 2009), h. 509



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu seperti perceraian bagi orang yang beragama islam sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.⁶⁶

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia titik perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf D ayat (1).⁶⁷

Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan pelekakan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah perempuan seringkali menghadapi rintangan berbagai hal dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi

⁶⁶ Arief Barda Nawawi, *op. cit.*, h. 21.

⁶⁷ *Ibid.*

- Hak Sipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.⁶⁸

Melihat berbagai kondisi tersebut, mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan dengan mengeluarkan peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan memuat salah satu asas yang tentu sangat penting untuk dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yaitu asas kesetaraan gender.⁶⁹

1. Asas dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:

1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Sebagai bagian dari masyarakat internasional dengan sendirinya bangsa Indonesia menghormati menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam *Universal Declaration of Human Right* yang dikeluarkan PBB tahun 1948. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya merupakan dasar dan arah bagaimana HAM dibina dan dikembangkan di Indonesia.⁷⁰

⁶⁸ Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Non Diskriminasi

Asas non diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM. Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut pasal 28 d ayat 2 UUD Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta berlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 281 ayat 2 UUD negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.⁷¹

3) Kesetaraan Gender

Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya baik laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan gender berarti suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan.⁷²

⁷¹ *Ibid.* h. 6.

⁷² *Ibid.* h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Persamaan di depan hukum

Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan dihadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum titik dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum hal ini secara jelas tertuang dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana termaktub dalam ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷³

Dalam konteks studi kasus di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, peraturan ini menjadi penting untuk dipahami karena penggunaan verstek dalam penyelesaian perkara cerai talak dapat mempengaruhi hak-hak istri dan anak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, peraturan tersebut dapat menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara cerai talak yang menggunakan verstek.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Andriyani (2021) yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Perceraian Talak". Penelitian ini membahas putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian talak yang memeriksa perlindungan hak anak. Yang membedakan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hak perempuan pasca perceraian, didalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas hak hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pasca cerai talak, sementara dipenelitian ini hanya fokus pada hak anak saja.⁷⁴

⁷³ *Ibid.* h. 8

⁷⁴ Andriyani, *Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Perceraian Talak*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Penelitian oleh Ardiyanto dan Rahmatika (2021) yang berjudul "Analisis Putusan Verstek dalam Perspektif Hukum Acara Perdata". Penelitian ini membahas putusan verstek dalam perspektif hukum acara perdata, termasuk dalam perkara cerai talak. Yang membedakan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini hanya memandang putusan verstek dalam perspektif hukum perdata saja, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga membahas dari perspektif hukum islam.⁷⁵
3. Penelitian oleh Nurfajri (2020) yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian Talak". Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak anak dalam putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian talak. Yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus hak yang didapatkan hanya sebatas hak anak saja, sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga membahas hak istri pasca cerai talak.⁷⁶
4. Penelitian oleh Fajri Ilhami (2023) yang berjudul "Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek; Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tiga Karsa Perspektif Hukum Islam" Penelitian ini membahas mengenai hak hak seharusnya didapatkan oleh istri pada perkara perceraian menurut perspektif hukum islam. Yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini hanya

⁷⁵ Ardiyanto, *Analisis Putusan Verstek dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*, Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2021).

⁷⁶ Nurfajri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian Talak*, Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

berfokus pada hak istri menurut perspektif hukum islam saja, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada hak istri menurut perspektif hukum perdata dan hukum Islam juga.⁷⁷

5. Penelitian Oleh Aprilia Septiyaningsih (2023) yang berjudul “Pemenuhan Hak Hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau dari Teori Keadilan” Penelitian ini membahas hak hak istri yang seharusnya didapatkan akibat perceraian menurut teori keadilan. Yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian, di dalam penelitian ini hanya menurut teori keadilan saja, sementara di dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti menggunakan hukum perdata dan hukum Islam.⁷⁸

Sementara itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sendiri mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim dalam Menyelenggarakan Persidangan Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara, sehingga secara umum dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis putusan hakim versteck pada perkara cerai talak.

⁷⁷ Fajri Ilhami, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek, Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tiga Karsa Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudi, 2023).

⁷⁸ Aprilia Septiyaningsih, *Pemenuhan Hak Hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau dari Teori Keadilan*, Skripsi, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian lapangan adalah suatu hal yang sangat penting karena jenis penelitian adalah sebuah payung yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi kepada keseluruhan perjalanan penelitian.

Jenis penelitian yang sesuai untuk judul tersebut adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan-peraturan hukum atau kasus-kasus hukum yang ada, sehingga dapat memberikan pandangan atau rekomendasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan.⁷⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap putusan hakim verstek pada perkara cerai talak Nomor Perkara: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak yang ditinjau berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan hakim verstek dan peraturan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap putusan hakim verstek tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, untuk mengetahui bagaimana hak-hak istri dan anak dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

⁷⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), cet. ke-2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hakim mengambil keputusan dalam kasus cerai talak yang diperiksa dengan cara verstek, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas putusan hakim dalam perkara cerai talak yang melibatkan hak-hak istri dan anak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki cukup banyak perkara cerai talak dan memiliki hakim yang berkompeten dalam menangani perkara ini. Selain itu, lokasi penelitian juga berada di wilayah Riau, yang merupakan salah satu daerah dengan angka perceraian yang cukup tinggi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya adalah manusia ataupun apa saja yang menjadi urusan manusia.⁸⁰

Oleh karena itu yang menjadi subjek penelitian yang akan penulis teliti adalah hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri dan anak pasca

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. ke- 2, h.

perceraian ditinjau berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Perspektif Hukum Islam.

Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara Cerai Talak (Nomor Perkara: 129/Pdt.G/2023/PA. Sak.)

Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum adalah subjek dimana data tersebut diperoleh, sumber hukum pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa sumber yang berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier.⁸¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara Cerai Talak (Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak)

⁸¹Peters Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke- 2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.⁸² Penulis secara langsung mengakses putusan Hakim Verstek pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada situs web resmi Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> dan mengakses Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura <https://sipp.pa-siak.go.id/>. Kemudian memastikan data tersebut ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-19, h. 228.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu sebagai bentuk konfirmasi atau data pendukung.⁸³

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi atau komunikasi langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁸⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai para hakim yang memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/Pdt.G/2023/PA. Sak., dengan susunan Majelis Hakim: Muhammad Hidayatullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy. sebagai Hakim Anggota.

3. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini. Adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan penelitian akan terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental. Metode pengumpulan data dengan dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode-metode lainnya dalam penelitian kualitatif.

⁸³ *Ibid.*, h. 231.

⁸⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2019), cet. ke-5, h. 384.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
F. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai bagian isi penelitian disamping penyajian data, mendasarkan pada analisisnya dari data yang disajikan. Data yang telah disajikan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.⁸⁵

Analisa data adalah teknik penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan menurut Lexy J. Meloeng analisis data adalah proses mengorganisasikan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸⁶

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan berangkat dari teori-teori atau konsep yang bersifat umum. Analisa melalui penalaran Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.⁸⁷ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi hak-hak istri dan anak yang diatur dalam putusan hakim verstek pada perkara cerai talak Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA.Sak) dan kemudian dianalisis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017.

⁸⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), cet. ke- 2, h. 68.

⁸⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2014)*, cet. ke-4, h. 156.

⁸⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. Ke-14, h. 36.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Teknik Penulisan

Penelitian ini menggunakan teknik penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Deskriptif, penulis mendeskripsikan secara jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak.)
- b. Yuridis Normatif, yaitu menelaah makna yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini penulis menelaah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak.)
- c. Induktif, setelah mendeskripsikan dan menelaah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak.), selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I :

PENDAHULUAN

meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Bagian ini menjadi pintu masuk bagi pembaca untuk memahami alasan penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Latar belakang menyajikan konteks yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah menjabarkan permasalahan yang ingin dipecahkan, tujuan menjelaskan tujuan penelitian, manfaat memberikan gambaran manfaat dari penelitian, dan batasan penelitian menyebutkan batasan-batasan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menyajikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian dan menjelaskan konsep-konsep dasar yang mendukung penelitian. Kerangka pemikiran juga disusun sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menganalisis data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, dan teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian dan menganalisis temuan penelitian berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, bagian ini juga dilengkapi dengan tabel, grafik, atau diagram yang memperjelas hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan saran untuk penelitian

selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian.

Dengan demikian, sistematika penulisan yang terstruktur dan sistematis dapat membantu pembaca memahami dengan jelas dan mudah informasi yang disampaikan dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dengan judul *Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap hak Istri dan Anak ditinjau Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak)* maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c) tentang kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dapat dikatakan sudah berjalan namun belum sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni. Sebagai bentuk penerapannya yaitu dengan Perma No.1 tahun 2017 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, kedua pihak diarahkan untuk melakukan proses mediasi dan membuat kesepakatan kemudian hakim tinggal menghukum suami untuk mentaati isi kesepakatan di ruang mediasi.
2. Implikasi putusan Hakim *Verstek* pada perkara cerai talak dengan nomor register perkara: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak, yaitu dalam praktiknya putusan *verstek* menimbulkan hilangnya hak-hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh suaminya. Putusan *verstek* adalah aturan yang telah

ditetapkan dalam undang-undang, yang mana apabila salah satu pihak yang berperkara tidak menghadiri panggilan persidangan, dan dari pihak Pengadilan sudah memanggil para pihak secara resmi dan patut. Maka Putusan dalam perkara cerai talak akan dijatuhkan setelah seorang istri atau tergugat dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun tidak pernah datang di muka sidang, Maka jika disimpulkan apabila tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, secara otomatis hak-haknya akan hilang, karena ketentuan tentang sebuah hak yang akan didapat istri, baik berhubungan tentang jenis maupun besar kecilnya uang *mut'ah* dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama setempat yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak selama persidangan berlangsung.

3. Perspektif hukum islam mengenai putusan *verstek* pada perkara ini yang menyebabkan pihak termohon tidak mendapatkan hak-haknya sudah sejalan dengan prinsip hukum islam, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab ahkamul Quran juz 2 halaman 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “barang siapa yang dipanggil untuk menghadap kepada hakim

muslim, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”

Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaikkedamaian sebagaimana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat ۱۳۰ yang berbunyi:

وَأَنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ سَعَادًا حَكِيمًا

Artinya: “*Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana.*”

B. Saran

1. Penegakan Hakim menggunakan hak ex officio secara Penuh, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura perlu meningkatkan penegakan hakim untuk menggunakan hak ex officio secara penuh dalam memastikan kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan supervisi yang lebih intensif terhadap hakim-hakim agar mereka memahami dan menerapkan secara konsisten ketentuan Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017.
2. Perluasan pemahaman tentang Implikasi putusan verstek terhadap hak istri, di perlukan pemahaman yang lebih luas terhadap implikasi putusan verstek dalam perkara cerai talak, terutama terkait dengan hak-hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Pengadilan Agama perlu mengkaji ulang prosedur yang diterapkan dalam putusan verstek dan memastikan bahwa hak-hak istri tidak terlupakan atau terabaikan tanpa kehadiran yang sah di pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemahaman hukum Islam bagi pihak yang terlibat, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman hukum Islam terkait perkawinan dan perceraian bagi pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut, baik suami, istri, maupun hakim. Pendidikan dan penyuluhan tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan serta konsekuensi dari putusan verstek dapat membantu mencegah ketidakadilan dan memastikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses perceraian menurut syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004. cet. ke- 3.
- al-Jazîrî, Abdurrahman. *al-Fiqh ala al-Madzâhib al-Arba''ah*, Jilid 4, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, 2003. cet. ke-1.
- al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet.14, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan,1997. cet. ke- 1.
- Anshori, Ibn. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007. cet. ke- 2.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. cet. ke- 2.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003. cet. ke- 1.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. cet. ke- 2.
- Marzuki, Peters Muhammad. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010. cet. ke- 3.
- Nawawi, Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000. cet. ke- 2.
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2015. cet. ke- 5.
- Rusyd, bnu. *Bidâyah al- Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, Terj: Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Bidâyah al- Mujtahid*, juz 2, Semarang: CV. Asy-Syifa,1990. cet. ke- 1.
- Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. cet. ke- 2.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. cet. ke- 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifudin, Amir. *Hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqih munakahat dan undang undang perkawinan*, Jakarta: Pernada Media, 2006. cet. ke- 2.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2019. cet. ke- 7.

B. Undang-Undang

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316.

Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316.

C. Skripsi

Andriyani, *Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Perceraian Talak*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Ardianto, *Analisis Putusan Verstek dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*, Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2021).

Nurfajri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian Talak*, Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).

Fajri Ilhami, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek, Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tiga Karsa Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudi, 2023).


Aprilia Septiyaningsih, *Pemenuhan Hak Hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau dari Teori Keadilan*, Skripsi, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bukti wawancara dan data perkara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM VERSTEK PADA PERKARA CERAI TALAK TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DITINJAU BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Siak)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hazim Assabah
 NIM : 12020111446
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
Dr. Zuraidah, M. Ag

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag.

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Sofia Hardani, M. Ag
 NIP. 196305301993032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 November 2023

Un.04/F.1/PP.00.9/10550/2023

Biasa
 1 (Satu) Proposal
 Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD HAZIM ASSABAH
 NIM : 12020111446
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Hak Istri Dan Anak Ditinjau Berdasarkan Perma Nomor 3 TAHUN 2017 dan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura No: 129/Pdt. G/2023/PA.Sak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Zulkfli, M. Ag
 W.P.19741006 200501 1 005

Hak Cipta Cipta Milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
 PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Jalan Tengku Buwang Asmara, Desa Kampung Rempak
 Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kode Pos 28673, Telp. (0764) 3240325
 Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

© Halicipta milik UIN Suska Riau

Nomor: 755 /KPA.W4-A11/HM2.1.4/XII/2023

27 Desember 2023

Tgl. : 27/12/2023

Judul : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Sehubungan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Nomor 283/DPMPTSP/SKP/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023, perihal Surat Keterangan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui mahasiswa saudara yang bernama:

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Muhammad Hazim Assabah	12020111446	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

untuk memperoleh bahan/data/informasi untuk keperluan penelitian yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Analisis Putusan Hakim Verstek pada Perkara Cerai Talak terhadap Hak Istri dan Anak Ditinjau Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/PDT.G/2023/PA.Sak)**", dengan catatan izin memperoleh bahan/data/informasi ini diberikan semata-mata untuk keperluan akademik dan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam
 Ketua

 Ade Ahmad Hanif

Tembusan:
 Yang bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Jalan Tengku Huiwang Asmara, Desa Kampung Rempak
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kode Pos 28673, Telp. (0764) 3240325
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 79 /KPA.W4-A11/SKET.HM2.1.4/II/2024

yang bertanda tangan dibawah ini :

- : Ade Ahmad Hanif, S.H.I.
- : 198312222008051001
- : Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

yang menerangkan bahwa :

- : Muhammad Hazim Assabah
- : 12020111446
- : Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- : Akhwal Syaksiyah

peneliti telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhitung tanggal 28 Desember 2023 s.d. 8 Januari 2024 dengan judul skripsi **Analisis Putusan Hakim Verstek pada Perkara Cerai Talak terhadap Hak Istri dan Anak Ditinjau Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 29/PDT.G/2023/PA.Sak)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak, 8 Januari 2024

Ketua



Ade Ahmad Hanif

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 283/DPMPTSP/SKP/XII/2023

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Uji dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 563/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60676 tanggal 24 November 2023, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: MUHAMMAD HAZIM ASSABAH
NIM/NIK KTP	: 2102020103020005
Program Studi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Sidoharjo Parit Gantung Sungai Ungar RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sei Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun
Judul Penelitian	: Analisis Putusan Hakim Verstek pada Perkara Cerai Talak terhadap Hak Istri dan Anak Ditinjau Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/PDT.G/2023/PA. Sak)
Lokasi Penelitian	: Pengadilan Agama Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 05 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Hazim Assabah adalah putra dari pasangan suami istri Badri bin Busri dan Sartini binti Karsowikromo. juga sebagai anak ke lima dari lima bersaudara (Sus Indrayati, Isnawati, S.pd, M. Firdaus, A.md, M. Yazid, S.pd), yang lahir di Sungai Ungar, Pada tanggal 03 Maret 2002. Saat ini beralamat Di RT 002/RW 003 Sidoharjo,

Parit Gantung Sungai Ungar, Kec Kundur, Kab Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 014 Parit Pacitan. Kemudian penulis melanjutkan studi Tsanawiyah ke Pondok Pesantren Darul Furqon, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kundur . Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum , Jurusan Hukum Keluarga (ahwal syakhsiyah).

“*mboh yo opo carane kudu iso.*” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Pada semester VI (enam) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) desa Suak Merambai, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Dan Program Pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta Dosen Penasehat Akademik ibu Mardiana, M.A, dan pembimbing Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy dan Ahmad Fauzi, S.H.I.,M.A. Dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Hak Istri Dan Anak Ditinjau Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahaun 2017 (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak)”

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.